



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868405, Faximile (0274) 868945
Email : pemdasleman@slemankab.go.id, Website : [//www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id)

Sleman, 11 Mei 2018

Nomor : 061/01224/BKPP
Sifat : Segera
Hal : Seruan Menyambut Bulan
Suci Ramadhan Tahun
1439 H/2018 M

Kepada Yth.
Kepala Dinas/Badan/Inspektur/
Sekretaris DPRD/Kepala Satuan/Bagian/
Camat/Direktur RSUD/PDAM/Bank
Sleman
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman

SURAT EDARAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 336 Tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan, serta dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1439 H/2018 M, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang beragama Islam :
 - a. Agar menunaikan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
 - b. Untuk awal dan akhir Ramadhan hendaknya menyesuaikan dengan Keputusan Pemerintah.
 - c. Untuk memperbanyak amalan-amalan keutamaan di Bulan Suci Ramadhan dengan dilandasi iman dan takwa serta semangat pengabdian sebagai cerminan akhlakul karimah sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Pelayanan Masyarakat.
2. Kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang beragama lain :
 - a. Agar menjaga/memelihara semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama.
 - b. Tidak menampakkan secara mencolok kegiatan makan, minum dan merokok.
3. Dengan tidak mengurangi keutamaan Bulan Suci Ramadhan serta tidak mengabaikan kelancaran dan efektivitas kerja, maka jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 1439 H/2018 M untuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, diatur sebagai berikut :

a. Bagi instansi yang memberlakukan jam kerja 5 (lima) hari kerja

1. Hari Senin - Kamis : Pukul 07.30 – 14.30 WIB.
2. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 13.30 WIB.
Khusus hari Jum'at waktu istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB.

b. Bagi instansi yang memberlakukan jam kerja 6 (enam) hari kerja

1. Hari Senin - Kamis : Pukul 07.30 – 13.30 WIB.
2. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 11.00 WIB.
3. Hari Sabtu : Pukul 07.30 – 12.30 WIB.

c. Bagi instansi yang memberlakukan sistem kerja *shift*, pimpinan instansi dapat mengatur lebih lanjut sepanjang tidak mengurangi efektifitas pelayanan publik.

Demikian, untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bupati Sleman
Sekretaris Daerah,

SUMADI, SH, MH
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19630826 198903 1 007